



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN GRESIK**  
**KELURAHAN KARANGTURI**

Jl. Usman Sadar Komplek Rusunawa Telp. (031) 3987330 Gresik Kode  
Pos. 61119

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KARANGTURI

NOMOR.440/ 02 / 437.101.11.TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN  
KARANGTURI.KECAMATAN GRESIK  
KABUPATEN GRESIK

KEPALA KELURAHAN KARANGTURI

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik.Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik

Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah Karangturi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kelurahan Karangturi  
pada tanggal 21 Januari 2026

LURAH KARANGTURI



NIP. 19680312 199102 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH KARANGTURI

NOMOR 440/ 02 / 437.101.11.TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*TUBERKULOSIS* (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* LURAH KARANGTURI.  
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*

(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN

KARANGTURI.KECAMATAN GRESIK

KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Gresik	JALESVIE TRIYATMOKO,SS
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Nelayan	Dr. Ahmad Taufik
	b. Badan Pemusyawaratan Desa	-
	c. Babinsa	SLAMET
	d. Bhabinkamtibmas	SRIYANTO
3	Ketua Pelaksana	
	Lurah Karangturi	Hasan
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Kelurahan	Budi Siswanto, SE
	b. Kasi Pelayanan	-
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Kelurahan	Efi Chulidati, S.H
	b. Ketua TP PKK Kelurahan	Lutfiah
	c. Ketua RT	Rudy Sulaiman
	d. Kader	Heny Usdawati
	e. Tokoh Masyarakat	Ach. Mahbub
	f. Tokoh Agama	Suhartono
6	LPMK	Cahaya Elbash
7	Satpol PP/Linmas	Ahmad Junaidi,S.IP

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Dodik Hariyono
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Nelayan	Dr. Siti khoiriyah
	b. Bidan Kelurahan	Nisbaningsih
	c. Perawat Kelurahan	Ristika Setyawati
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Mashudi

KELURAHAN KARANGTURI



HASAN

Penata

NIP. 19680312 199102 1 002